

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	B.20/LRMPHP/OT.310/I/2026
	Tgl Pembuatan	12 Januari 2026
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	13 Januari 2026
	Disahkan oleh	Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan  Kartika Winta Apriliany NIP. 19830417 200901 2 002
UNIT PELAKSANA TEKNIS		
LOKA RISET MEKANISASI PENGOLHAN HASIL PERIKANAN	Judul SOP	UJI KONSEKUENSI
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan 8. Keputusan Menteri KP Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 9. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 9/PPID-KKP/IV/2026 tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 10. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 10/PPID-KKP/IV/2026 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT		1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai keahlian komunikasi 4. Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)		1. Komputer 2. Instrumen Kerja 3. ATK 4. Jaringan internet 5. Suplai Komputer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan

- | |
|-----------------------------------|
| 1. Daftar Pemohon
2. Buku Tamu |
|-----------------------------------|

SOP UJI KONSEKUENSI											
No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Buku			Keterangan
		Koordinator Penyusunan DIP PPID UPT	Koordinator Sekretariat PPID UPT	Koordinator data dan informasi PPID UPT	Pejabat PPID UPT	Pejabat PPID BPPSDM	Pejabat PPID Kementerian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan	Mulai						Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Data dan informasi	
2	Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan menyiapkan draft Surat Pengantar usulan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
3	Memeriksa dan menandatangani Surat Pengantar Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
4	Menerima Surat Pengantar dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan mengusulkan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
5	Menerima usulan Uji Konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
6	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
7	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID UPT							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Data dan informasi	
9	Melakukan pencatatan dan pembukuan rekapitulasi permintaan bahan tanggapan atas Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Daftar Informasi Dikecualikan	